



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda-PM adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- (2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur periode 2011-2015 yang memuat tentang kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan dan program dan kegiatan pembangunan beserta sumber pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (4) RKPD Tahun 2013 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman Penyusunan Renja-SKPD;
 - b. pedoman Penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD Kabupaten Tahun Anggaran 2013; dan
 - c. acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2013.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana kerja pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja pembangunan;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang); dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan.
- (2) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang.
- (3) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur Penyelenggara Pemerintahan.
- (4) Kepala Bappeda-PM menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja SKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2013 untuk:

- a. menyusun rancangan akhir Renja SKPD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 5

Kepala Bappeda-PM melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kaidah-kaidah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, masing-masing Kepala SKPD melakukan pemantauan;
- b. Kepala Bappeda-PM menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dan masing-masing SKPD;
- c. masing-masing Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD; dan
- d. Kepala Bappeda-PM melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan Daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Juni 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN

